



Madani



**MADANI'S UPDATE**

**JANUARI 2021**

**MENAKAR AGENDA PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN HUTAN ALAM  
DALAM RKP 2021**

Yayasan Madani Berkelanjutan



# MADANI'S UPDATE

Update kebijakan terkait hutan, gambut, kelapa sawit,  
dan perubahan iklim di Indonesia

## Menakar Agenda Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Alam Dalam RKP 2021

Januari 2021

# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>1</b>
<b>Kondisi yang Diharapkan pada RKP 2021</b>	<b>5</b>
<b>Fokus Kebijakan pada RKP 2021</b>	<b>8</b>
<b>Arah Strategi Pendanaan Pembangunan pada RKP 2021</b>	<b>11</b>
<b>Hal Yang Perlu Menjadi Catatan dalam RKP 2021 Khususnya Terkait Agenda Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat</b>	<b>14</b>
<b>Lampiran</b>	<b>18</b>
<b>PN 6: MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM</b>	<b>18</b>
<b>PN 3: MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING</b>	<b>20</b>
<b>PN 4: REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN</b>	<b>21</b>
<b>PN 2: MEMBANGUN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN</b>	<b>22</b>
<b>PN 1: MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN</b>	<b>22</b>
<b>REFERENSI</b>	<b>25</b>



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun dan merupakan bentuk terjemahan dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. RKP menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga untuk melakukan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan, serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.<sup>1</sup> Dengan demikian, RKP menjadi hal yang penting untuk ditinjau guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

RKP tahun 2021 menjadi berbeda dengan RKP-RKP tahun sebelumnya. Sebab, RKP tahun 2021 dihadapkan oleh pandemi Covid-19 yang memiliki dampak yang besar pada beberapa bidang. Tak terkecuali pada bidang lingkungan hidup, di mana dampak terhadap bidang ini adalah:

- Perubahan target penurunan emisi GRK dari 26,29 persen menjadi pada kisaran 25,36-25,93 persen pada tahun 2020<sup>2</sup>;
- Besaran anggaran tahun 2020 untuk implementasi aksi mitigasi serta program dan kegiatan pembangunan rendah karbon seperti reforestasi, pencegahan deforestasi, dan peningkatan kapasitas energi baru terbarukan (EBT) berkurang. Alokasi anggaran untuk PN 6<sup>3</sup> sendiri yaitu sebesar 10,47 Triliun Rupiah atau kedua terkecil dibandingkan dengan 6 PN lainnya.<sup>4</sup>

Walau Pemerintah akan berfokus pada pemulihan ekonomi sebagaimana tema yang diusung pada RKP tahun 2021 yaitu **Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**, namun terdapat kegiatan pemulihan ekonomi yang selaras dengan agenda perlindungan dan penyelamatan hutan alam dan lahan gambut yaitu

<sup>1</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

<sup>2</sup> Lampiran I Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Halaman II.30

<sup>3</sup> PN 6 atau Prioritas Nasional 6 merupakan agenda prioritas dari Pemerintah yang dicanangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agenda prioritas tersebut yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

<sup>4</sup> Lampiran I Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Halaman IV.93

Perhutanan Sosial. Kegiatan Perhutanan Sosial yang meliputi agroforestry, silvopasture, dan silvofishery dapat meningkatkan pemanfaatan lahan terlantar di kawasan hutan, mendukung penyediaan pangan masyarakat, menanggulangi kemiskinan kelompok tani hutan (KTH), serta perlindungan dan penyelamatan kawasan hutan.<sup>5</sup>

Di sisi lain, terdapat kegiatan pemulihan ekonomi lain yang dikhawatirkan dapat menghambat agenda perlindungan dan penyelamatan hutan alam dan lahan gambut. Disebutkan bahwa salah satu hal yang akan dilakukan adalah adanya kegiatan pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional.<sup>6</sup> Ditilik dari analisis spasial Madani, terdapat 136 ribu ha tutupan hutan alam yang terancam oleh kebijakan ini. Jika ditinjau lebih jauh, maka 135 ribu ha di antaranya berada pada kawasan fungsi lindung.

Selain itu, salah satu *Major Project* yang juga berpotensi dapat menghambat agenda perlindungan dan pengelolaan hutan alam dan lahan gambut adalah Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* berbasis Kelapa Sawit. Pasalnya, terdapat wacana akan ada pengembangan kebun energi di Papua seluas 12 juta Ha yang ditargetkan akan menghasilkan 50 juta ton CPO.<sup>7</sup> Dikhawatirkan wacana pengembangan tersebut mendorong ekspansi lahan sawit ke kawasan hutan fungsi lindung dan konservasi serta hutan alam dan lahan gambut.

Selanjutnya, dalam RKP tahun 2021, terdapat beberapa target penting terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pada sektor hutan dan penggunaan lahan di antaranya:<sup>8</sup>

- a. Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca sebesar 23,55% - 24,05%
- b. Luas akses Perhutanan Sosial bagi masyarakat: 1 juta Ha
- c. Luas redistribusi dan legalisasi lahan lewat Reforma Agraria: 1,76 juta Ha
- d. Laju Deforestasi max: 430 ribu Ha
- e. Luas tutupan hutan yang direforestasi dan direhabilitasi: 434 ribu Ha
- f. Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut: 310 ribu Ha
- g. Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air: 56 ribu Ha

---

<sup>5</sup> Lampiran I Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Halaman IV.7

<sup>6</sup> Lampiran I Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Halaman IV.94

<sup>7</sup> Bahan Presentasi Coaction Indonesia pada CSO Forum: Menyelaraskan Visi, Identifikasi *Key Opinion Leaders* dan Peran Strategis CSO dalam Advokasi Biodiesel, 24 November 2020.

<sup>8</sup> Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Matriks Pembangunan RKP 2021 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Lampiran II Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

Terkait dengan target Deforestasi serta Rehabilitasi dan Reforestasi yang dicanangkan dalam RKP 2021, hal yang menjadi catatan adalah belum dirincinya apakah Deforestasi dan Reforestasi yang dihitung hanya mencakup hutan alam atau juga mencakup hutan tanaman. Pasalnya, hilangnya hutan tanaman dapat dihitung sebagai Deforestasi dan berubahnya kondisi tutupan lahan non hutan ke tutupan hutan tanaman juga dapat dihitung sebagai Reforestasi. Ada kekhawatiran bahwa apabila definisi Deforestasi dan Reforestasi memasukkan hutan tanaman sebagai kelas penutupan lahan kategori hutan, maka ada kecenderungan untuk menutupi hilangnya hutan alam serta lebih mudahnya penggantian hilangnya hutan alam dengan hutan tanaman. Perlu dicatat juga bahwa untuk mencapai target NDC pada 2030, deforestasi Indonesia tidak boleh lebih dari 325.000 hektare/tahun pada periode 2020-2030.<sup>9</sup>

Perihal Masyarakat Adat, dalam RKP 2021, Pemerintah belum menargetkan secara rinci pembagian alokasi distribusi Perhutanan Sosial seluas 1 juta ha pada 2021 ke skema hutan adat. Selain itu, selaras dengan RPJMN 2020-2024, Pemerintah belum menjadikan pengesahan RUU Masyarakat adat sebagai agenda prioritas dalam RKP 2021. Padahal, RUU Masyarakat Adat sendiri merupakan payung hukum bagi masyarakat adat untuk mendapatkan hak-haknya yang belum dijamin oleh Pemerintah. Di sisi lain, tidak adanya agenda pemetaan wilayah adat dalam RKP 2021 juga membuat agenda pengakuan masyarakat adat menjadi lebih lambat realisasinya.

Hal yang patut diapresiasi dan perlu dikawal lebih lanjut adalah adanya Proyek Prioritas pada PN 4 yaitu proyek Penguatan Lembaga Adat. Namun, agar proyek ini dapat mendorong percepatan pengakuan masyarakat adat, maka perlu dirincikan bahwa proyek ini bertujuan untuk pengakuan masyarakat adat yang belum diakui. Setelahnya, perlu menjadi catatan bahwa pengakuan masyarakat adat tidak hanya berhenti sampai pada subjek hak saja, tetapi juga harus sampai pada pengakuan terhadap objek tanahnya, termasuk wilayah adat dan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, hal lain yang patut diapresiasi yaitu adanya Proyek Prioritas berupa sosialisasi penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat kepada Pemerintah Provinsi.<sup>10</sup> Hal ini dapat mendorong Pemerintah Provinsi guna membuat Peraturan Daerah untuk pengakuan masyarakat adat yang belum diakui di daerahnya.

---

<sup>9</sup> First NDC Indonesia, 2016

<sup>10</sup> Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Matriks Pembangunan RKP 2021 PN 2 Membangun Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Lampiran II Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021





# KONDISI YANG DIHARAPKAN PADA RKP 2021

Merebaknya pandemi Covid-19 membuat target penurunan GRK pada 2021 menjadi menurun dari awalnya 26,29 persen menjadi pada kisaran 25,36-25,93 persen. RKP 2021 sendiri mencantumkan beberapa kondisi terkait profil lingkungan hidup yang diharapkan dapat tercapai pada 2021 antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

No	Sasaran/Indikator	2019 (Baseline)	Target		
			2020	2021	2024
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
	1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	66,56 <sup>12</sup>	68,71	<b>68,96</b>	69,74
2	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim				
	2.1 Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	N/A <sup>13</sup>	0,44 <sup>14</sup>	<b>0,69<sup>15</sup></b>	1,25 <sup>16</sup>
3	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline				
	3.1 Persentase penurunan emisi GRK (%)	22,60 <sup>17</sup>	25,36 <sup>18</sup>	<b>23,55<sup>19</sup></b>	26,35 <sup>20</sup>
	3.2 Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	22,80 <sup>21</sup>	24,57 <sup>22</sup>	<b>23,40<sup>23</sup></b>	29,91 <sup>24</sup>

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

<sup>11</sup> Lampiran I Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Halaman IV.80

<sup>12</sup> Data kumulatif penurunan emisi dari RAN-RAD GRK;

<sup>13</sup> Data kumulatif penurunan emisi dari RAN-RAD GRK;

<sup>14</sup> Hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024

<sup>15</sup> Hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024

<sup>16</sup> Hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024

<sup>17</sup> Data kumulatif penurunan emisi dari RAN-RAD GRK

<sup>18</sup> Hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024

<sup>19</sup> Hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024

<sup>20</sup> Hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024

<sup>21</sup> Hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024

<sup>22</sup> Hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024

<sup>23</sup> Hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024

<sup>24</sup> Hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024

Bila dikerucutkan lagi sesuai dengan target Program Prioritas dari PN 6, berikut merupakan target profil lingkungan hidup yang dicanangkan pada 2021.<sup>25</sup>

No	Sasaran/Indikator	2019	Target		
			2020	2021	2024
PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup					
1.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai)	62,00	61,60	<b>62,50</b>	65,50
PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim					
2.2	Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	N/A <sup>26</sup>	0,34	<b>0,59</b>	1,15
PP 3. Pembangunan Rendah Karbon					
3.2	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	36,40 <sup>27</sup>	38,02 <sup>28</sup>	<b>35,11<sup>29</sup></b>	38,86 <sup>30</sup>

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Selain itu, dalam Matriks Pembangunan RKP 2021, terdapat beberapa target penting dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dicanangkan di tahun 2021. Adapun target-target yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca sebesar 23,55% - 24,05%
- b. Luas akses Perhutanan Sosial bagi masyarakat: 1 juta Ha
- c. Luas redistribusi dan legalisasi lahan lewat Reforma Agraria: 1,76 juta Ha
- d. Laju Deforestasi max: 430 ribu Ha
- e. Luas tutupan hutan yang direforestasi dan direhabilitasi: 434 ribu Ha
- f. Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut: 310 ribu Ha
- g. Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air: 56 ribu Ha

<sup>25</sup> Masing-masing target difokuskan pada sektor hutan dan lahan. Dihimpun dari Lampiran I Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Halaman IV.81-82

<sup>26</sup> Pada tahun 2019 tidak dilakukan penghitungan

<sup>27</sup> Hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024

<sup>28</sup> Hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024

<sup>29</sup> Hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024

<sup>30</sup> Hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024

<sup>31</sup> Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Matriks Pembangunan RKP 2021 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Lampiran II Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.



# FOKUS KEBIJAKAN PADA RKP 2021

Untuk mewujudkan agenda pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan mencapai target profil lingkungan Indonesia pada 2025, RPJMN 2020-2024 menetapkan Prioritas Nasional 6 yaitu **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**. Lebih mengerucut lagi, dalam PN 6, dirumuskan bahwa Pemerintah akan berfokus pada tiga program prioritas yakni Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta Pembangunan Rendah Karbon.<sup>32</sup>

Pada RKP 2021, terutama karena merebaknya pandemi Covid-19, kebijakan utama Pemerintah dalam konteks lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim adalah:<sup>33</sup>

- a. Penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Penguatan sistem dan respons peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi, tektonik, vulkanik, hidrometeorologi, dan lingkungan) serta bencana non alam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan meluasnya penyebaran penyakit menular/pandemi)
- c. **Peningkatan capaian penurunan emisi gas rumah kaca yang berfokus pada sektor lahan, industri, dan energi**

Sebagai lanjutan strategi dari Pemerintah dalam mencapai target profil lingkungan hidup 2021, Pemerintah menyusun dua *Major Project* atau Proyek Prioritas Strategis.<sup>34</sup> Proyek yang dimaksud yaitu Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana. Untuk *Major Project* Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 akan berfokus pada penanganan limbah medis pasca Covid-19 di 32 Provinsi dan pengelolaan B3 dari industri di 4 wilayah (Sumatera, Sulawesi, Jawa Timur, dan Kalimantan) dengan taksiran biaya yang dibutuhkan sebesar 4,6 triliun rupiah dalam 5 tahun. Untuk mendukung *Major Project* ini, Pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sedangkan untuk *Major Project* Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana akan berfokus pada 5 klaster yaitu bencana geologi, tektonik, dan vulkanik; bencana hidrometeorologi; bencana lingkungan; bencana non alam; dukungan penguatan sistem peringatan dini bencana secara keseluruhan. Untuk mendukung *Major Project* ini, Pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

<sup>32</sup> Lampiran I Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Halaman IV.81

<sup>33</sup> Lampiran I Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Halaman III.5

<sup>34</sup> Lampiran I Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Halaman IV.83-84

Terkait dengan pengembangan sawit khususnya produksi kelapa sawit rakyat, kebijakan pada 2021 akan diarahkan pada:

1. Percepatan peremajaan sawit rakyat dan penetapan legalitas spasial lahan sawit rakyat yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan bahan bakar nabati sawit;
2. Terbentuknya peta jalan integrasi hulu hilir oleokemikal sawit;
3. Terbentuknya sistem jaminan kemurnian perbenihan nasional yang terintegrasi dengan perencanaan dan pengendalian peremajaan sawit rakyat;
4. Aplikasi teknologi pertanian presisi dan mekanisme ketertelusuran dalam tata kelola sawit rakyat;
5. Aplikasi yurisdiksi berkelanjutan dalam tata kelola lanskap sawit rakyat.

Selain itu, dalam RKP 2021 Pemerintah memiliki *Major Project* Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* berbasis Kelapa Sawit sebagai bentuk untuk mendorong salah satu indikator PN 1<sup>35</sup> yaitu menuju porsi energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2024 dan target pada tahun 2021 sebesar 14,5 persen.<sup>36</sup> Selain itu, MP ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit sebesar 10 persen per tahun, meningkatkan produksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia, meningkatkan pemanfaatan kelapa sawit domestik, serta meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat. Pada 2021, ditargetkan pembangunan kilang telah mencapai tahap penyusunan dokumen *Front End Engineering Design* (FEED) dan *Final Investment Decision* (FID) serta ditargetkan juga volume produksi CPO sebesar 44,6 juta ton. Total kebutuhan pendanaan *Major Project* ini hingga 2024 mencapai 32 Triliun Rupiah dengan integrasi dari berbagai sumber yakni APBN sebesar 1,1 Triliun Rupiah; BUMN sebesar 11,9 Triliun Rupiah; dan Swasta sebesar 19 Triliun Rupiah. Untuk 2021, rincian sumber pendanaan yang diindikasikan masuk untuk membiayai proyek ini yakni 0,22 Triliun Rupiah dari APBN; 2,38 Triliun Rupiah dari BUMN; dan 3,8 Triliun Rupiah dari Swasta.

---

<sup>35</sup> PN 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.

<sup>36</sup> Lampiran I Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Halaman IV.14



# ARAH STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP 2021

Secara keseluruhan pada RKP 2021 total belanja K/L pada Pagu Anggaran K/L tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 1.029,9 triliun. Arah penyediaan pendanaan pada 2021 ditujukan untuk melanjutkan percepatan penanganan dampak dari Covid-19. Oleh karena itu, prioritas alokasi anggaran ditunjukkan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, pemulihan ekonomi, serta sosial.

Terkait alokasi anggaran untuk menunjang Prioritas Nasional pada RKP 2021,<sup>37</sup> besaran alokasi anggaran untuk PN 6 merupakan kedua terkecil dari 6 PN lainnya yaitu sebesar 10,47 Triliun Rupiah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Prioritas Nasional	Alokasi (Rp Miliar)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	73.087,7
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	72.138,2
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	257.316,8
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4.797,6
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	118.712,4

<sup>37</sup> Alokasi dana berasal dari belanja K/L dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

6	<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>	<b>10.468,2</b>
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	31.329,8
Total		567.850,8

**Sumber:** Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Perihal transfer fiskal ke Pemerintah Daerah, beberapa skema alokasi yang membantu untuk mendorong penguatan dan perlindungan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Perihal Dana Insentif Daerah, salah satu arah kebijakan Dana Insentif Daerah<sup>38</sup> pada 2021 adalah Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan, terutama untuk mendukung pengurangan sampah plastik.<sup>39</sup>
2. Perihal Dana Bagi Hasil, salah satu arah kebijakan Dana Bagi Hasil<sup>40</sup> pada 2021 adalah Memperluas penggunaan Dana Reboisasi (DR) untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, mendukung perhutanan sosial, dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Dana Insentif Daerah merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat

<sup>39</sup> Lampiran I Peraturan Presiden No.86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.Halaman II.70

<sup>40</sup> Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

<sup>41</sup> Lampiran I Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.Halaman II.64





# HAL YANG PERLU MENJADI CATATAN DALAM RKP 2021 KHUSUSNYA AGENDA LINGKUNGAN HIDUP DAN MASYARAKAT ADAT

Dalam RKP 2021, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan. *Pertama*, perihal pemberdayaan masyarakat adat, Pemerintah belum menargetkan secara rinci pembagian alokasi distribusi Perhutanan Sosial seluas 1 juta ha pada 2021 ke skema hutan adat. Selain itu, selaras dengan RPJMN 2020-2024, Pemerintah belum menjadikan pengesahan RUU Masyarakat adat sebagai agenda prioritas dalam RKP 2021. Padahal, RUU Masyarakat Adat sendiri merupakan payung hukum bagi masyarakat adat untuk mendapatkan hak-haknya yang belum dijamin oleh Pemerintah. Di sisi lain, tidak adanya agenda pemetaan wilayah adat dalam RKP 2021 juga membuat agenda pengakuan masyarakat adat menjadi lebih lambat realisasinya.

Hal yang patut diapresiasi dan perlu dikawal lebih lanjut adalah adanya Proyek Prioritas pada PN 4 yaitu proyek Penguatan Lembaga Adat.<sup>42</sup> Ditargetkan pada 2021 jumlah penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat yaitu sebanyak 30 lembaga. Namun, agar proyek ini dapat mendorong percepatan pengakuan masyarakat adat, maka perlu dirincikan bahwa proyek ini bertujuan untuk pengakuan masyarakat adat yang belum diakui. Setelahnya, perlu menjadi catatan bahwa pengakuan masyarakat adat tidak hanya berhenti sampai pada subjek hak saja, tetapi juga harus sampai pada pengakuan terhadap objek tanahnya, termasuk wilayah adat dan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, hal lain yang patut diapresiasi yaitu adanya Proyek Prioritas berupa sosialisasi penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat

---

<sup>42</sup> Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Matriks Pembangunan RKP 2021 PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Lampiran II Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

kepada Pemerintah Provinsi.<sup>43</sup> Hal ini dapat mendorong Pemerintah Provinsi guna membuat Peraturan Daerah untuk pengakuan masyarakat adat yang belum diakui di daerahnya.

*Kedua*, target Deforestasi yang dicanangkan maksimal sebesar 430 ribu Ha serta target Rehabilitasi dan Reforestasi sebesar 434 ribu Ha pada RKP 2021 belum dirinci apakah Deforestasi serta Rehabilitasi dan Reforestasi yang dihitung hanya mencakup hutan alam atau juga mencakup hutan tanaman. Definisi Deforestasi dan Reforestasi dari KLHK memasukkan hutan tanaman ke dalam kelas penutupan lahan kategori hutan (berhutan).<sup>44</sup> Dengan demikian, hilangnya hutan tanaman dapat dihitung sebagai Deforestasi dan berubahnya kondisi tutupan lahan non hutan ke tutupan hutan tanaman juga dapat dihitung sebagai Reforestasi. Hal yang menjadi perhatian adalah adanya kekhawatiran apabila definisi Deforestasi dan Reforestasi memasukkan hutan tanaman sebagai kelas penutupan lahan kategori hutan, maka ada kecenderungan untuk menutupi hilangnya hutan alam serta lebih mudahnya penggantian hilangnya hutan alam dengan hutan tanaman.<sup>45</sup> Perlu dicatat juga bahwa untuk mencapai target NDC pada 2030, deforestasi Indonesia tidak boleh lebih dari 325.000 hektare/tahun pada periode 2020-2030.<sup>46</sup>

*Ketiga*, salah satu kegiatan pemulihan ekonomi yaitu pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah<sup>47</sup> berpotensi mengancam tutupan hutan alam seluas 136 ribu ha<sup>48</sup>.<sup>49</sup> Berdasarkan fungsi kawasannya, maka rencana wilayah *Food Estate* meliputi 135 ribu ha kawasan fungsi lindung dan 1,3 ribu ha berada di kawasan hutan produksi (lihat tabel 1). Bila ditilik lebih lanjut berdasarkan wilayah kabupaten, maka Kabupaten Kapuas berpotensi kehilangan tutupan hutan alam seluas 60 ribu ha dan seluruhnya berada di kawasan fungsi lindung. Selanjutnya adalah kabupaten Pulau Pisang akan berpotensi hilangnya hutan seluas 45 ribu ha hutan alam yang mayoritas berada di fungsi lindung. Disusul Kabupaten Barito Selatan yang berpotensi kehilangan hutan alamnya seluas 25 ribu ha dan seluruhnya berada di kawasan fungsi lindung. Terakhir, Kota Palangkaraya berpotensi kehilangan hutan alamnya seluas 4 ribu ha dan seluruhnya berada di kawasan fungsi lindung.

Besarnya potensi kehilangan hutan alam tersebut juga diperkuat oleh terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* yang menyebutkan bahwa terdapat mekanisme penyediaan kawasan hutan fungsi lindung untuk *food estate* sehingga kawasan tersebut tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai

---

<sup>43</sup> Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Matriks Pembangunan RKP 2021 PN 2 Membangun Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Lampiran II Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

<sup>44</sup> Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Buku Deforestasi KLHK 2006-2009 sampai dengan 2017-2018.

<sup>45</sup> Madani. 2020. *Madani Insight: Mengurai Benang Kusut Deforestasi, Matriks Perbandingan Definisi dan Angka Deforestasi di Indonesia*

<sup>46</sup> First NDC Indonesia, 2016

<sup>47</sup> Meliputi 4 wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya

<sup>48</sup> Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan Madani

<sup>49</sup> Lebih lengkapnya lihat di Lampiran Matriks Pembangunan RKP 2021 PN 2 Membangun Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Lampiran II Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara air tanah.<sup>50</sup>

Kalimantan Tengah	Non Hutan Alam	Hutan Alam	Grand Total
<b>Kabupaten Barito Selatan</b>	<b>20.164,30</b>	<b>25.676,70</b>	<b>45.841,00</b>
Hutan Lindung	20.089,59	25.676,70	45.766,29
Hutan Produksi Konversi	11,17		11,17
Kawasan Suaka Alam	63,53		63,53
<b>Kabupaten Kapuas</b>	<b>114.647,27</b>	<b>60.734,66</b>	<b>175.381,93</b>
Area Penggunaan Lain	1.356,08	0,02	1.356,10
Hutan Produksi Terbatas	1.332,35		1.332,35
Hutan Produksi	52,56	0,00	52,56
Hutan Lindung	111.904,43	60.734,64	172.639,07
Kawasan Suaka Alam	1,85		1,85
<b>Kabupaten Pulang Pisau</b>	<b>130.102,17</b>	<b>45.675,37</b>	<b>175.777,54</b>
Area Penggunaan Lain	452,98	5,39	458,36
Hutan Produksi Terbatas	127,09		127,09
Hutan Produksi	51.806,20	1.394,50	53.200,70
Hutan Lindung	77.711,49	44.265,90	121.977,39
Hutan Produksi Konversi	0,20		0,20
Kawasan Suaka Alam	4,22	9,59	13,80
<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>1.275,67</b>	<b>4.340,04</b>	<b>5.615,71</b>
Hutan Lindung	1.271,46	4.340,04	5.611,49
Hutan Produksi Konversi	4,21		4,21
<b>Grand Total</b>	<b>266.189,41</b>	<b>136.426,77</b>	<b>402.616,18</b>

Data tutupan hutan alam dan fungsi kawasan hutan pada wilayah Food Estate di Kalimantan Tengah

**Sumber:** KLHK, 2019, diolah

*Keempat*, perlu dipastikan bahwa *Major Project* Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* berbasis Kelapa Sawit tidak mengekspansi hutan alam dan lahan gambut guna memenuhi kebutuhan volume produksi CPO sebesar 44,6 juta ton pada 2021. Pasalnya, terdapat wacana akan ada pengembangan kebun energi di Papua seluas 12 juta Ha yang ditargetkan akan menghasilkan 50 juta ton CPO.<sup>51</sup> Dikhawatirkan wacana pengembangan tersebut mendorong ekspansi lahan sawit ke kawasan hutan fungsi lindung dan konservasi serta hutan alam dan lahan gambut. Apalagi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat klausa bahwa rencana tata ruang dapat diabaikan untuk memberi jalan bagi kepentingan Proyek Strategis Nasional atau jika ada perubahan kebijakan nasional yang strategis.<sup>52</sup>

Apabila wacana tersebut terjadi, maka jutaan hektare hutan alam dan lahan gambut akan terancam dan implikasinya adalah terhambatnya pencapaian komitmen iklim Indonesia pada 2030 khususnya di sektor lahan dan kehutanan.

<sup>50</sup> Pasal 1 Ayat 8 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>51</sup> Bahan Presentasi Coaction Indonesia pada CSO Forum: Menyelaraskan Visi, Identifikasi *Key Opinion Leaders* dan Peran Strategis CSO dalam Advokasi Biodiesel, 24 November 2020.

<sup>52</sup> Pasal 34 A Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap perubahan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan "Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan".



# LAMPIRAN

## Matriks Pembangunan RKP 2021

### PN 6: MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM<sup>53</sup>

No	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
1	PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL) (nilai)	5	62,50	-	-
2	KP: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan SDA dan LH	<i>Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional (juta ha)</i>	5	70	-	-
			Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline (%)	5	2,0	-	-
			Luas kawasan konservasi (juta ha)	5	27,0	-	-
3	ProP: Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	Menurunnya angka kejadian kebakaran lahan dan hutan	<i>Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa)</i>	5 dan 2	1.200	-	-
			Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/ neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG (KHG)	5 dan 2	100		KLHK
4	ProP: Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Terlaksananya Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	<i>Luas kawasan konservasi (juta ha)</i>	5	27		KLHK, KKP, LIPI
5	ProP: Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Tersedianya Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	<i>Luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi (Juta Ha)</i>	5	65		KLHK, Kemen ESDM, Kemenkeun, Kementan

<sup>53</sup> Khusus hal yang terkait dengan tutupan lahan dan hutan. Sumber: Lampiran II Perpres 86/2020

			Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (juta ha)	5	18		KLHK, Kemen ESDM, Kemenkeu, Kementan
6	<b>KP: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<b>Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)</b>	5	310.000		
7	ProP: Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	Terlaksananya Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	<b>Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)</b>	5 dan 2	300.000		KLHK
			<b>Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha)</b>	5 dan 2	10.000		
8	<b>KP: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<b>Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan (%)</b>	5	60		
			Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (kasus)	5	387		
			<b>Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (ha)</b>	5	1.900.000		
			Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (daerah)	5	7		
9	<b>PP: Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim</b>	Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim (%)	5	0,59		
10	ProP: Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko iklim	Meningkatnya ketahanan sektor air terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	<b>Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air (ha)</b>	2 dan 5	56.000		KLHK

11	<b>PP: Pembangunan Rendah Karbon</b>	Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan	<b>Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)</b>	2 dan 5	35,11		
12	ProP: Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pembangunan pembangkit dan penggunaan energi terbarukan	Pemanfaatan biofuel untuk Domestik (juta kilo liter)	2 dan 5	10,2	-	Swasta, Kemen ESDM, Pertamina
13	<b>KP: Pemulihan Lahan Berkelanjutan</b>	Meningkatnya keberlanjutan pemulihan lahan	<b>Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)</b>	5	310.000	-	-
14	ProP : Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	Meningkatnya upaya restorasi dan pemulihan lahan gambut	<b>Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)</b>	2 dan 5	300.000		KLHK
			<b>Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha)</b>	5 dan 2	10.000		
15	ProP: Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi	Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan lahan dan reforestasi	<b>Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha)</b>	5	434.000		KLHK
16	ProP: Pengurangan Laju Deforestasi	Berkurangnya laju deforestasi	<b>Laju Deforestasi (Ha/Tahun)</b>	5	430.000		KLHK

### PN 3: MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING<sup>54</sup>

No	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
1	ProP: Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	Terlaksananya Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal (Perhutanan Sosial, RHL, KPH, Gambut, dan Kemitraan Konservasi) (orang)	1	2.000	-	KLHK
2	<b>KP: Perhutanan Sosial</b>	Terwujudnya kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Luas distribusi akses kelola dan manfaat kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat (Ha)	1	1.000.000		

<sup>54</sup> Khusus hal yang terkait dengan tutupan lahan dan hutan. Sumber: Lampiran II Perpres 86/2020



3	ProP: Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat	Terkelolanya kawasan hutan oleh masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (Ha)	1	1.000.000	-	KLHK
4	KP: Reforma Agraria	Terlaksananya Reforma Agraria	Luas bidang tanah yang diretribusi dan dilegalisasi dalam kerangka reforma agraria (ha)	1	1.766.315	-	-
			Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria (KK)	1	120.427	-	-
5	ProP: Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	Terlaksananya penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan dalam kerangka reforma agraria) (Ha)	1	615	-	Kemen ATR/BPN, KLHK
6	ProP: Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi Atas TORA	Meningkatnya Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi Atas TORA	Jumlah bidang tanah yang diretribusi dan dilegalisasi (bidang)	1	409.936	-	Kemen ATR/BPN
7	ProP: Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA (KK)	1	120.427	-	Kemen ATR/BPN

## PN 4: REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN<sup>55</sup>

No	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
1	ProP: Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya	Jumlah Penguatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat (lembaga)	1	30	-	Kemendikbud

<sup>55</sup> Khusus hal yang terkait dengan masyarakat adat. Sumber: Lampiran 3 Perpres 86/2020

## PN 2: MEMBANGUN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN<sup>56</sup>

No	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
1	ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup dan Pulang Pisau yang mendukung pengembangan food estate sesuai direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup dan Pulang Pisau yang mendukung pengembangan food estate sesuai direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Tengah (IPKT)	5	24,60	-	Kemendes PDDT
2	ProP: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	Terwujudnya sosialisasi dan penatausahaan tanah adat/ulayat	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah/ulayat (satker)	5	33	-	Kemen ATR/BPN

## PN 1: MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN<sup>57</sup>

No	PROGRAM PRIORITAS (PP)/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
1	PP: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Pemanfaatan Biofuel untuk Domestik (Juta Kilo Liter)	2	10,20	-	-

<sup>56</sup> Khusus hal yang terkait dengan tutupan lahan dan hutan dan Masyarakat Adat. Sumber: Lampiran 3 Perpres 86/2020

<sup>57</sup> Khusus hal yang terkait dengan sawit. Sumber: Lampiran 3 Perpres 86/2020

2	KP: Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Meningkatnya industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Peningkatan produksi kelapa sawit (%)	5	5,90	-	-
---	--	---	---------------------------------------	---	------	---	---

**Keterangan:**

- Program Prioritas Nasional: Program yang berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional
- Kegiatan Prioritas Nasional: Kegiatan yang bertujuan untuk pencapaian sasaran dari Program Prioritas
- Proyek Prioritas Nasional: Proyek strategis sebagai bentuk pendetailan dari Kegiatan Prioritas Nasional

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Catatan:

Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dan Proyek KL masih dalam proses pendalaman dan pendetailan distribusi alokasi serta lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota.



# REFERENSI

## **Regulasi dan Kebijakan**

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

First NDC Indonesia 2016.

## **Laporan**

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Buku Deforestasi KLHK 2006-2009 sampai dengan 2017-2018.

Madani. 2020. Madani Insight: Mengurai Benang Kusut Deforestasi, Matriks Perbandingan Definisi dan Angka Deforestasi di Indonesia

## **Data Spasial**

Geoportal KLHK 2019



**Yayasan Madani Berkelanjutan** adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovasi terkait tata kelola hutan dan lahan.

## **Yayasan Madani Berkelanjutan**

Jalan Pejaten Raya, Komplek Depdikbud Blok B4/21  
Pejaten Barat, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12520

✉ [info@madaniberkelanjutan.id](mailto:info@madaniberkelanjutan.id)  
☎ 021-27871925

🌐 [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)  
📘 Madani Berkelanjutan

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)  
🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)